

Institut Teknologi Sumatera	Kode/No: MG/ITERA/SPMI-9.0
	Tanggal : 17 Mei 2017
Manual Pengendalian	Revisi :
Pelaksanaan	Halaman : 1 dari 4
Standar Hasil penelitian	

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Sukrasno	Plt. Ketua LP3	0	17 Mei 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt. Ketua LP3	0	12 Juli 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat	tru.	19 Juli 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		20 Juli 2017
Pengendalian	Sukrasno	Plt. Ketua LP3	ITER-A	21 Juli 2017



Institut Teknologi Sumatera	Kode/No: MG/ITERA/SPMI-9.0
	Tanggal : 17 Mei 2017
Manual Pengendalian	Revisi :
Pelaksanaan	Halaman : 2 dari 4
Standar Hasil nenelitian	

A. VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia **dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.**

MISI ITERA

Berkontribusi **pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera** khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, hasil penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.

TUJUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui programprogram pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan hasil penelitian di bidang teknologi, yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerjasama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

B. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Peyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil penelitian bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar hasil penelitian yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar hasil penelitian.



Institut Teknologi Sumatera	Kode/No: MG/ITERA/SPMI-9.0
	Tanggal : 17 Mei 2017
Manual Pengendalian	Revisi :
Pelaksanaan	Halaman : 3 dari 4
Standar Hasil penelitian	

C. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Luas lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar hasil penelitian yang telah ditetapkan yang belum tercapai.

D. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam standar hasil penelitian.
- 3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan hasil penelitian yang telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil penelitian.

E. LANGKAH-LANGAH ATAU PROSEDUR MANUAL

- 1. Koordinator Bidang Penjaminan Mutu Internal (KBPMI) memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Hasil penelitian gagal dicapai.
- 2. KBPMI mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Hasil penelitian.
- 3. KBPMI mencatat dan merekam semua tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian pelaksanaan hasil penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
- 4. KBPMI membuat laporan tertulis pada akhir tahun anggaran akademik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan sebelumnya.
- 5. KBPMI melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan Standar Hasil penelitian kepada Ketua LP3 melalui Sekretaris Penjaminan Mutu Pendidikan disertai saran atau rekomendasi sebelum disampaikan kepada Rektor Institut Teknologi Sumatera melalui Ketua LP3.

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil penelitian di Institut Teknologi Sumatera:



Institut Teknologi Sumatera	Kode/No: MG/ITERA/SPMI-9.0
	Tanggal : 17 Mei 2017
Manual Pengendalian	Revisi :
Pelaksanaan	Halaman : 4 dari 4
Standar Hasil penelitian	

No	Pejabat	Wewenang
1	Tim Penjaminan Mutu	Sebagai koordinator pengendali pelaksanaan standar hasil
	Pendidikan ITERA	penelitian yang telah ditetapkan dalam manual pengendalian
		pelaksanaan standar hasil penelitian
2	Pejabat struktural di	Sebagai fasilitator pelaksanaan pengendalian pelaksanaan
	lingkungan ITERA	standar hasil penelitian yang telah ditetapkan
3	Seluruh Ketua Unit Kerja	Sebagai pengendali pemenuhan standar hasil penelitian yang
	di Lingkungan ITERA	telah ditetapkan
4	Ketua Jurusan	Sebagai pelaksana pemenuhan standar hasil penelitian yang
		telah ditetapkan pada aras Jurusan
5	Ketua Program Studi	Sebagai pelaksana pemenuhan standar hasil penelitian yang
		telah ditetapkan pada aras Program Studi

G. DOKUMEN LAINNYA

- 1. Prosedur/ SOP Audit Pelaksanaan Hasil penelitian
- 2. Instruksi Kerja Pengendalian Pelaksanaan Hasil penelitian
- 3. Formulir Evaluasi Diri
- 4. Formulir Temuan Hasil Pemeriksanaan

H. REFERENSI

- 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Rencana Induk Penelitian Institut Teknologi Sumatera
- 5. Renstra Institut Teknologi Sumatera